

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENYUSUNAN MAJALAH

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan terbaru seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagai media informasi bagi seluruh *stakeholder* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggungjawab, Redaktur, Penyunting/Editor, Desain Grafis, Fotografer, dan Sekretariat pada Tim Penyusunan Majalah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Majalah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN MAJALAH.**

- KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Majalah yang terdiri atas Penanggungjawab, Redaktur, Penyunting/Editor, Desain Grafis, Fotografer, dan Sekretariat.
- KEDUA : Tim Penyusunan Majalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggungjawab: bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi media informasi/Majalah Kredibel;
 - b. Redaktur: menyusun dan menetapkan kebijakan redaksional pemberitaan dalam media informasi/Majalah Kredibel;
 - c. Penyunting/Editor: memastikan narasi/artikel dalam media informasi/Majalah Kredibel telah sesuai dengan kaidah yang berlaku;
 - d. Desain Grafis: melakukan proses Desain terhadap *layout* dan isi media informasi/ Majalah Kredibel;
 - e. Fotografer: melakukan proses pengambilan dan pengumpulan foto yang relevan dengan isi Majalah Kredibel; dan
 - f. Sekretariat: memfasilitasi operasional pembuatan media informasi/Majalah Kredibel.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusunan Majalah bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tahapan perencanaan, penyusunan sampai dengan penerbitan Majalah.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Majalah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini berdasarkan periode penerbitan majalah yaitu Bulan November 2014.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN MAJALAH**

NOMOR : 69 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN MAJALAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Penanggungjawab	: Eiko Whismulyadi
2	Redaktur	: Dharma Nursani
3	Penyunting/Editor	: Raden Ari Widiyanto
4	Desainer Grafis	: Gigih Pribadi
5	Fotografer	: Taufan Juli Pramono
6	Sekretariat	: 1. Mustika Rosalina Putri 2. Ratna Ayu Maruti 3. Yohana Surat Payon Philips 4. Ajeng Widi Hapsari 5. M. Adjie Dwi Hapsoro

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN MAJALAH**

NOMOR : 69 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 September 2014

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN MAJALAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Kegiatan (Rp)	Keterangan
1	Penanggungjawab	400.000	
2	Redaktur	300.000	
3	Penyunting/Editor	250.000	
4	Desain Grafis	180.000	
5	Sekretariat	150.000	

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



EIKO WHISMULYADI